BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Deputi Bidang Tata Kelola Karsipan Nasional Nomor: B-BA.02.07/508/2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang Rekomendasi Pasca Kegiatan Bimbingan Konsultasi Penyusunan dan Penyesuaian Jadwal Retensi Arsip perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan arsip secara efektif dan efisien guna tercapainya pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggung jawaban perlu ditetapkan Jadwal Retensi Arsip Kabupaten Lampung Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 tentang Jadwal Retensi Arsip.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 69 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 15);

11. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 50).

Memperhatikan : Surat Plt. Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional Nomor B-BA.02.07 /508/2025 Tanggal 7 Februari 2025 Hal: Rekomendasi Pasca Kegiatan Bimbingan Konsultasi Penyusunan dan Penyesuaian Jadwal Retensi Arsip.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 69) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan pada ayat (4) dan ayat (6) Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki JRA.
(2) JRA terdiri dari:
   a. Jadwal Retensi Fasilitatif; dan
   b. Jadwal Retensi Substantif.
(3) JRA Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan Arsip Fasilitatif.

(4) JRA Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Arsip Fasilitatif Kepegawaian;
   b. Arsip Fasilitatif Keuangan;
   c. Arsip Fasilitatif Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan; dan
   d. Arsip Fasilitatif Hubungan Masyarakat.

(5) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip substantif.

(6) JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi Arsip Urusan:
   a. JRA Urusan Pertanian;
   b. JRA Urusan Perdagangan;
   c. JRA Urusan Perhubungan;
   d. JRA Urusan Perikanan;
   e. JRA Urusan Penanaman Modal;
   f. JRA Urusan Lingkungan Hidup;
   g. JRA Urusan Perindustrian;
   h. JRA Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
   i. JRA Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
   j. JRA Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   k. JRA Urusan Komunikasi dan Informatika;
   l. JRA Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
   m. JRA Urusan Perencanaan dan Pembangunan;
   n. JRA Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
   o. JRA Urusan Perpustakaan;
   p. JRA Urusan Keamanan dan Ketertiban;
   q. JRA Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
   r. JRA Urusan Sosial;
   s. JRA Urusan Persandian;
   t. JRA Urusan Statistik;
   u. JRA Urusan Pemerintah Daerah;
   v. JRA Urusan Pendidikan dan Pelatihan;
   w. JRA Urusan Kearsipan;
   x. JRA Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
   y. JRA Urusan Kepemudaan dan Olah Raga;
   z. JRA Urusan Bencana Kecelakaan dan Kondisi Bahaya;

aa. JRA Urusan Pengadaan;

bb. JRA Urusan Kesehatan; dan

cc. JRA Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG UTARA,

HAMARTONI AHADIS

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025
NOMOR ....24.